



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM KARTU SEHAT KABUPATEN TANGERANG
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan program Kartu Sehat pada Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
18. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PROGRAM KARTU SEHAT KABUPATEN TANGERANG KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemerintah.
7. Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang adalah pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat di Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8. Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang adalah Masyarakat Miskin, Masyarakat Tidak Mampu, Masyarakat Tidak Mampu lainnya dan/atau Masyarakat Lainnya diluar peserta PBI yang berdomisili di Kabupaten Tangerang.
9. Integrasi adalah pengikutsertaan Peserta Program Kartu Sehat ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh Jaminan Kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, kepada BPJS Kesehatan untuk membayarkan premi jaminan kesehatan bagi peserta Program Kartu Sehat yang diintegrasikan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan sebagai berikut:

- a. agar Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang.

Pasal 3

Pengaturan Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. mekanisme integrasi;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelaksana integrasi;
- d. pengelolaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. pendanaan dan mekanisme pembayaran; dan
- f. pengendalian dan pengawasan.

BAB III MEKANISME INTEGRASI

Bagian Kesatu Kriteria Peserta dan Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak terdata sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. tidak terdata sebagai peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. memiliki nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga.

(3) Peserta...

- (3) Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan diberikan kepada peserta yang mempunyai balita, ibu hamil, dan/atau disabilitas.

Pasal 5

- (1) Penetapan Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan hasil purifikasi.
- (2) Purifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS kesehatan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten tangerang atas hasil purifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Kartu Sehat yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksana Integrasi

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dibentuk:

- a. tim koordinasi; dan
- b. tim verifikasi kepesertaan.

(1) Tim...

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Bupati Tangerang;

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;

Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;
4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;

- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan langkah dan strategi integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. melaksanakan evaluasi secara berkala;
- c. pengawasan penyelenggaraan integrasi Program kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. pembinaan pelaksanaan integrasi Program kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang;

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

Anggota...

- Anggota : 1. Camat Se-Kabupaten Tangerang;
2. Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
 3. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
 4. Kepala Bidang Bina Lembaga dan Bantuan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten Tangerang;
 5. Kepala Bidang Data Penyuluhan dan Pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
 7. Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang;
 8. Kepala Seksi Kelembagaan Sosial Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang;

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memverifikasi dan memvalidasi data kepesertaan yang akan diintegrasikan;
 - b. memeriksa kebenaran administrasi kepesertaan dengan memeriksa dokumen identitas peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan dengan Database Peserta Kartu Sehat dan/atau data lainnya yang sah;
 - c. melakukan pemutakhiran data (*updating*) atau perubahan data kepesertaan Program kartu Sehat yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dengan BPJS Kesehatan.

BAB IV
PENGELOLAAN KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Kartu Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan penarikan kembali kartu kepesertaan Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang dan mendistribusikan Kartu identitas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada Peserta.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Kepesertaan

Pasal 12

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakhir apabila seseorang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepesertaan yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. menyalahgunakan kartu peserta;
 - b. tidak mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. setelah divalidasi ternyata tidak memenuhi kriteria.

Pasal 13

- (2) Perubahan data kepesertaan dilakukan dengan pengurangan dan penambahan peserta atas usulan Pemerintah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berganti pembayar Iuran peserta;
 - c. mutas/pindah domisili ke luar wilayah Daerah; atau
 - d. diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bayi/anak dari peserta.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tata cara pelaporan perubahan data kepesertaan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PENDANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 15

- (1) Pendanaan untuk pembayaran Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran Iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - b. jumlah peserta yang dibayarkan;
 - c. jumlah Iuran yang dibayarkan;
 - d. pelayanan yang dijamin; dan
 - e. *virtual account* yang ditentukan BPJS Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 17

- (1) Atas dasar penetapan Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Dinas Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran Iuran kepada Bendahara Umum Daerah.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan permintaan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan kedalam Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi Program Kartu Sehat ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pelaksanaan integrasi Program Kartu Sehat ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD